



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
NOMOR 1095 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH, JENIS, DAN SPESIFIKASI IKLAN KAMPANYE YANG
DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUANTAN SINGINGI
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor: 434/PL.02.4-BA/1409/2024 tentang Penetapan Jumlah, Jenis, dan Spesifikasi Iklan Kampanye yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi telah melaksanakan rapat pleno dan menetapkan Jumlah, Jenis, dan Spesifikasi Iklan Kampanye yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi tentang Penetapan Jumlah, Jenis, dan Spesifikasi Iklan Kampanye yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1071 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1073 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1077 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TENTANG PENETAPAN JUMLAH, JENIS, DAN SPESIFIKASI IKLAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUANTAN SINGINGI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Jumlah, Jenis, dan Spesifikasi Iklan Kampanye yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan

Singingi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2024 sebagai berikut:

1. fasilitasi penayangan di media massa cetak $\frac{1}{2}$ (setengah) halaman sampai dengan 1 (satu) halaman *full colour* untuk 6 (enam) media cetak;
2. fasilitasi penayangan di media massa elektronik 10 (sepuluh) spot berdurasi 60 (enam puluh) detik untuk 1 (satu) stasiun radio.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Teluk Kuantan
Pada tanggal 25 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,

ttd.

WAWAN ARDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu Partisipasi Hubungan Masyarakat,



Ade Sunandar